



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA  
NOMOR: 1671/131013/SK/VII/2021**

**TENTANG  
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI PROGRAM MBKM  
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kebutuhan implementasi program MBKM, maka dipandang Perlu untuk menetapkan Kebijakan Implementasi Program MBKM di Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG);  
b. Bahwa berdasarkan poin a yang dimaksud di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 128/E/O/2021 tentang Izin Penggabungan STIKes Getsempena Lhoksukon dengan STKIP Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh Menjadi Universitas Bina Bangsa Getsempena di Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Getsempena  
4. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena  
5. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

**Memutuskan**

**Menetapkan** :

**Pertama** :

Kebijakan Implementasi Program MBKM sebagai berikut:

1. UBBG telah selesai melaksanakan reorientasi/perubahan kurikulum berbasis program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di tujuh Program Studi UBBG yaitu: Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Program Studi Pendidikan Matematika, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Program Studi Pendidikan Jasmani dan Program Studi Ilmu Komputer.
2. UBBG terus berkomitmen untuk mencetak lulusan yang Unggul, Mandiri, dan Religius yang berdaya saing di Asia Tenggara melalui implementasi Kebijakan).
3. UBBG akan menerapkan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dengan memberikan hak belajar kepada mahasiswa selama 3 semester di luar program studi pada semester Ganjil 2021-2022.
4. Bentuk perkuliahan sesuai Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang akan dilaksanakan UBBG yaitu Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Penelitian, Asisten mengajar di setiap pendidikan dan Kewirausahaan sesuai dengan panduan yang telah disahkan.

**Kedua** : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;

**Ketiga** : Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 26 Juli 2021

Rektor,

**Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.**

**NIDN. 067126801**

**Tembusan Yth:**

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
3. Ka. Div. HRD Getsemulia Group
4. Yang bersangkutan
5. Arsip